



P U T U S A N

Nomor : 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT : Perempuan, Lahir di Sanggalangit tanggal 18-09-1985, umur 33 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT : Laki-laki, Lahir di Jinengdalem, tanggal 28-09-1979, umur 39 tahun pekerjaan Petani/Pekebun Agama Hindu Alamat di Kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;  
Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 April 2018 dan telah didaftarkan dalam register

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata dengan Nomor : 273 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinengdalem, sebagaimana tersebut dalam Kuipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI /BII/2006, tertanggal 28 Juli 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No.76/Um/BH/2006, tanggal 7 Februari 2006, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1017/Disp/BII/2010, tanggal 29 Juli 2011 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 12 ( dua belas ) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / perkecokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya ;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada awal tahun 2015, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinengdalem, sebagaimana tersebut dalam Kuipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI /BII/2006, tertanggal 28 Juli 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No.76/Um/BH/ 2006,tanggal 7 Februari 2006,yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1017/Disp/BII/2010, tanggal 29 Juli 2011 adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Terggugat dengan tidak mengurangi hak Pengugat sebagaimana Ibunya sewaktu- waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, untuk sidang pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, dan pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 tersebut, Penggugat menyerahkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 26 Februari 2018 yang berisi pernyataan Tergugat tidak akan hadir dalam panggilan sidang gugatan perceraian dan akan menerima apapun hasil keputusan sidang Pengadilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan terhadap pemanggilan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut telah dilakukan secara sah dan patut sedangkan Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana telah terurai diatas, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 77/WNI/BII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 76/Um/BH/2006 anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1017/Disp/BII/2010 anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108061503070041 an. TERGUGAT sebagai Kepala keluarga, alamat Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, dihadapan saksi- saksi serta diketahui oleh An Perbekel Jinengdalem (Plt Sekdes), Kelian Banjar Dinas Tingkih Kerep, yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tentang Tergugat telah menerima pengembalian uang milik Bapak Tergugat dari Penggugat, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 April 2017 dihadapan saksi-saksi pihak keluarga masing-masing dan Kadus Tingkih Kerep serta diketahui oleh Perbekel Jinengdalem dan Kelian Desa Pakraman Alap Sari, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai keponakan menantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 13 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara adat Bali dan agama Hindu dan yang jadi Purusanya adalah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK I, lahir tanggal 4 Pebruari 2006, dan 2. ANAK II, lahir tanggal 12 Januari 2009;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat punya selingkuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenalnya sebagai keponakan menantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 13 tahun;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara adat Bali dan agama Hindu dan yang jadi Purusnya adalah Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK I, lahir tanggal 4 Pebruari 2006, dan 2. ANAK II, lahir tanggal 12 Januari 2009;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah pisah rumah dimana Penggugat sekarang tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa setahu saksi, pertemuan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari sekali dan sepakat untuk pisah lalu membuat surat pernyataan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinengdalem sebagaimana tersebut dalam Kuipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI /BII/2006, tertanggal 28 Juli 2011;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat tersebut dikarunia telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No.76/UH/BH/2006, tanggal 7 Februari 2006, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1017/Disp/BH/2010, tanggal 29 Juli 2011 dan semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya, namun setelah berjalan 12 ( dua belas ) tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, yang disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya, sehingga puncaknya pada awal tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinengdalem, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI /BH/2006, tertanggal 28 Juli 2011 sebagaimana bukti

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No.76/Um/BH/2006, tanggal 7 Februari 2006, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1017/Disp/BII/2010, tanggal 29 Juli 2011 sebagaimana bukti P-2, P-3 dan P-4;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dan diasuh oleh Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Wenten, dan saksi SAKSI II sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi masalah, mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I Made Wenten, dan saksi SAKSI II yang sama-sama menerangkan bahwa mengenai permasalahan Pengugat dan Tergugat pernah dimediasikan secara kekeluargaan sebanyak lebih dari sekali sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan pisah di Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinengdalem, dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI /BII/2006, tertanggal 28 Juli 2011, sehingga menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena permasalahan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat punya selingkuhan sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr



yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula, sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi I Made Wenten, dan saksi SAKSI II yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi masalah, mereka sering bertengkar dan berselisih paham karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering marah-marah dengan Penggugat tanpa alasan, dan Tergugat punya selingkuhan dan selain itu saat puncak pertengkaran di tahun 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya meskipun telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dari keluarga lebih dari sekali namun tetap saja tidak ada solusi sehingga Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan pisah di Desa sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ tidak tinggal serumah lagi dan saling tidak memperdulikan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf B menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat huruf C agar Pengadilan menyatakan hukum anak yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No.76/Um/BH/ 2006, tanggal 7

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1017/Disp/BII/2010, tanggal 29 Juli 2011 adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana Ibunya sewaktu- waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dilihat dari tanggal, bulan dan tahun kelahirannya, telah jelas bahwa anak tersebut sampai saat ini masih di bawah umur (berumur 7 tahun) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat telah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, maka hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kesempatan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada kedua anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan kedua anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf C tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan perbaikan redaksinya Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja untuk mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum huruf D tersebut sebagaimana terurai diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana atau UPTD, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selain adanya kewajiban bagi yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, sebagaimana pertimbangan yang terurai diatas, juga adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, di tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka selain petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana petitum huruf D yang telah dikabulkan oleh Majelis, Majelis Hakim juga akan menambahkan amar tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD di tempat domisili Penggugat sebagaimana Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penambahan diktum yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil*, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan menambahkan diktum Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2005, bertempat di Desa Jinangdalem, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 77/WNI/BII/2006, tertanggal 28 Juli 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang pertama bernama ANAK I, Laki-laki di Singaraja pada tanggal 4 Februari 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 76/Um/BH/2006, tanggal 7 Februari 2006, yang kedua bernama ANAK II, laki-laki lahir di Singaraja pada tanggal 12 Januari 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1017/Disp/BII/2010, tanggal 29 Juli 2011 adalah anak

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagaimana Ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, SH., dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE,SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Dana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr*



Made Adicandra Purnawan, SH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, SH.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 360.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,-

( Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN.Sgr